



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Tjg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANJUNG

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tabalong, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PPPK SDN 5.8 Tanjung, tempat kediaman di Kabupaten Tabalong, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang disampaikan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Tjg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2005, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 155/29/V/2005, tertanggal 16 Mei 2005;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sonokidul Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah, selama 9 tahun, kemudian berpindah kerumah orang tua Tergugat di Komp. Citra Plambon Blok I RT.14 No.03 Kecamatan

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan No.281/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, selama 1 tahun 6 bulan dan terakhir bertempat tinggal dirumah kontrakan di Jl. Limau Manis Komp. Puri Gardena 2 RT.07 Desa Tanta Hulu Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong, selama 8 tahun 1 bulan sampai berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama:

3.1. ANAK I, tempat dan tanggal lahir, Bloro, 03/07/2006 berusia 18 tahun;

3.2. ANAK II, tempat dan tanggal lahir, Bloro, 16/10/2013 berusia 10 tahun, keduanya berada dibawah asuhan Penggugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak tanggal 05 September 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena: Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain yang bernama Armiah saat masih berstatus suami Penggugat;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 28 Januari 2024, dimana waktu itu terjadi cekcok lagi sebagaimana hal tersebut diatas akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan hingga sekarang;

8. Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul baik lagi sebagaimana layaknya suami istri dan juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib lagi hingga sekarang;

9. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah dirukunkan kedua belah pihak keluarga;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan No.281/Pdt.G/2024/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Primer:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Rizka Arsita Amalia, S.H.) tanggal 20 Agustus 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian;

Bahwa kesepakatan sebagian antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai pemeliharaan 2 (dua) orang anak, bernama ANAK I, tempat dan tanggal lahir, Blora, 03/07/2006 berusia 18 tahun dan ANAK II, tempat dan tanggal lahir, Blora, 16/10/2013 berusia 10 tahun, diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, tanpa menutup akses kepada Tergugat untuk menemui dan mencurahkan kasih sayang kepada dua anak tersebut;

Bahwa meskipun mediasi tidak dapat merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan No.281/Pdt.G/2024/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat mulai dari posita poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 dan 11 adalah benar semuanya, tidak ada bantahan untuk itu, dan Tergugat hanya menambahkan keterangan untuk posita 4 bahwa sekarang Tergugat sudah tidak ada lagi memiliki hubungan dengan wanita yang bernama Armiah tersebut;
- Bahwa posita poin 9 adalah tidak benar karena selama Tergugat dan Penggugat berpisah sudah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh Kepala Sekolah dan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Tabalong namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat pada pokoknya tidak keberatan dan setuju saja bercerai dengan Penggugat dan jika terjadi perceraian maka Penggugat harus menepati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani berdua di hadapan mediator;
- Bahwa tidak ada, sudah cukup;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan, dan Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 155/29/V/2005 atas nama Tergugat dengan Penggugat Yang aslinya dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunduran Kabupaten Blera, telah dinazegellen dan telah nyata sesuai aslinya, (bukti P);

B. Bukti Saksi.

Saksi Pertama;

Saksi I, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Penyanyi, bertempat tinggal di Rt.06 Dsa Kupang Nunding Kecamatan Muara Uya KAbupaten Tabalong;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan No.281/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga sekaligus saksi dulunya tergabung dalam satu group kesenian dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Blora-Jawa Tengah selama 9 tahunan kemudian setelah itu pindah ke rumah orangtua Tergugat di Komplek Citra Plambon Blok.I RT.14 No.3 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong selama 1 tahun 6 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Limau Manis Komplek Puri Gardena 2 RT.17 Desa Tanta Hulu Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong selama 8 tahunan hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I, berusia sekitar 18 tahunan dan Andhita Rochmaniyah Ayunda Putri, berusia sekitar 10 tahunan dan kedua anak tersebut hingga sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2023 yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah ketahuan oleh Penggugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama Armiah yang juga merupakan seorang musisi atau pekerja seni sehingga akhirnya berujung dengan terjadinya cecok mulut diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena diberitahu oleh Penggugat tentang tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut dan sebenarnya saksi juga sudah tahu namun tidak ingin ikut campur dalam masalah rumah tangga mereka tersebut;

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan No.281/Pdt.G/2024/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab yang lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebelumnya;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat tidak jauh karena dalam satu kompleks perumahan saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisahtempat tinggal sejak bulan Januari 2024 yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 7 (tujuh) bulanan;
- Bahwa saat ini Penggugat masih tinggal di rumah kontrakan bersama dengan anak-anaknya sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat mereka dalam surat gugatan ini;
- Bahwa setahu saksi, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi kecuali hanya masalah anak saja;
- Bahwa selama pisah Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah sudah pernah diusahakan damai tapi tidak berhasil dan saksi pun juga sudah pernah menasehat Penggugat agar rukun kembali saja dengan Tergugat namun tidak berhasil karena pada prinsipnya Penggugat mau saja lagi rukun dengan Tergugat tapi ternyata Tergugatnya sudah tidak mau lagi rukun sebagai suami isteri;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi Kedua;

Saksi II, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di RT 04 Desa Barimbung Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan No.281/Pdt.G/2024/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena berteman dan sering makan hampir tiap hari di warung maka nyang dikelola oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Blora-Jawa Tengah selama 9 tahunan kemudian setelah itu pindah ke rumah orangtua Tergugat di Komplek Citra Plambon Blok.I RT.14 No.3 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong selama 1 tahun 6 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Limau Manis Komplek Puri Gardena 2 RT.17 Desa Tanta Hulu Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong selama 8 tahunan hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I, berusia sekitar 18 tahunan dan ANAK II, berusia sekitar 10 tahunan dan kedua anak tersebut hingga sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2023 yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah ketahuan oleh Penggugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama Armiah yang juga merupakan seorang musisi atau pekerja seni sehingga akhirnya berujung dengan terjadinya cekcok mulut diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena diberitahu oleh Penggugat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut dan sebenarnya saksi juga sudah tahu namun tidak ingin ikut campur dalam masalah rumah tangga mereka tersebut;

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan No.281/Pdt.G/2024/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab yang lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebelumnya;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat lumayan jauh dari rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisahtempat tinggal sejak bulan bulan Januari 2024 yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 7 (tujuh) bulanan;
- Bahwa saat ini Penggugat masih tinggal di rumah kontrakan bersama dengan anak-anaknya sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat mereka dalam surat gugatan ini;
- Bahwa setahu saksi, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi kecuali hanya masalah anak saja;
- Bahwa selama pisah Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;
- Bahwa sudah pernah diusahakan damaitapi tidak berhasil karena pada prinsipnya Penggugat mau saja lagi rukun denganTergugat tapi ternyata Tergugatnya sudah tidak mau lagi rukun sebagai suami isteri;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apa pun lagi selain mohon putusan, dan Tergugat menyatakan tetap pada jawaban dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya milih berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Tabalong sebagai isteri dari Tergugat yang menikah pada tanggal 14 Mei 2005, namun sejak September 2023

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan No.281/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain yang bernama Armiah saat masih berstatus suami Penggugat. yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan, karena alasan tersebut Penggugat mengajukan gugatan perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Rizka Arsita Amalia, S.H. sebagai Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut berdasarkan laporan mediasi dinyatakan berhasil sebagian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak dapat merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazedelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Mei 2005, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan No.281/Pdt.G/2024/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Mei 2005, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 14 Mei 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl. Limau Manis Komp. Puri Gardena 2 RT.07 Desa Tanta Hulu Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama ANAK I, tempat dan tanggal lahir, Blora, 03/07/2006 berusia 18 tahun dan ANAK II, tempat dan tanggal lahir, Blora, 16/10/2013 berusia 10 tahun, keduanya berada di bawah asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak September 2023, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebabnya dikarenakan Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain yang bernama Armiah saat masih berstatus suami Penggugat;
4. Bahwa setidaknya 6 (enam) bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mau dirukunkan oleh keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan No.281/Pdt.G/2024/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sampai dengan tahap kesimpulan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaaqon gholiidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah Swt. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan hukum Islam maupun hukum positif (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat keadaan rumah tangga kedua belah pihak telah retak sedemikian rupa, tidak terwujud lagi suatu kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah padahal salah unsur pernikahan adalah ikatan lahir bathin dan apabila unsur tersebut tidak terwujud lagi, maka sesungguhnya perkawinan tersebut rapuh dan tidak ada keharmonisan lagi, dengan tetap mempertahankan kondisi yang sedemikian rupa dikhawatirkan akan timbul kemudhorotan yang lebih besar, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Al-Idhoh al-Qowa'idul Fiqh yang disusun oleh Syekh Abdullah bin Sa'id Muhammad 'Ubbadi Al Lahji halaman 44 baris ke 19 yang artinya berbunyi:

دَرْءُ الْمَقْاصِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya; *"menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat"* sehingga apabila berkumpul kemafsadatan dengan kemashlahatan maka diutamakan menolak mafsadatnya, sebagaimana pula doktrin hukum Islam dalam kitab Fiqh Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب
المفارقة

Artinya: *"Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh di antara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian"* selanjutnya pendapat tersebut diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Madza Khurriyatuzzaujaini Fith Tholaq halaman 83, oleh Majelis Hakim diangkat sebagai pendapat hukum artinya: *"Dan Islam telah memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami kegoncangan sehingga tidak berguna lagi nasehat dan upaya perdamaian dan ikatan"*

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan No.281/Pdt.G/2024/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan merupakan bentuk tanpa ruh, oleh karena itu tetap berlangsung ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu di antara suami isteri tersebut dengan semacam penjara yang berkekalan dan demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan”.

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya dalam perkara ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf (f) dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo Pasal 119 huruf c dan sesuai dengan pendapat *Imam Ad-Dusuky* dalam *Hasyiyah Ad-Dasuky ala Syarhi al Kabir* Juz II sebagaimana dikutip dalam *Kitab Ushul al-Murafa'at* halaman 265 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وكل طلاق أوقعه الحاكم أي القاضي كان بائنا

Artinya: “Setiap talak yang dijatuhkan Majelis Hakim (Pengadilan) adalah talak bain”; maka gugatan Penggugat pada petitum point (2) primer dapat dikabulkan untuk menjatuhkan thalak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan sebagian mengenai pemeliharaan 2 (dua) orang anak bernama ANAK I, tempat dan tanggal lahir, Blora, 03/07/2006 berusia 18 tahun dan ANAK II, tempat dan tanggal lahir, Blora, 16/10/2013 berusia 10 tahun, diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, tanpa menutup akses kepada Tergugat untuk menemui dan mencurahkan kasih sayang kepada dua anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan yang dibuat bukan atas paksaan, tidaklah bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, dan bukan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan, dengan demikian kesepakatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan tersebut, Islam mengatur bahwa oleh karena kesepakatan antara keduanya merupakan kesepakatan yang didasari oleh klausul halal, maka hal tersebut dapat dibenarkan sebagaimana dalam

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan No.281/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah Hadis Rasulullah SAW dalam Kitab Sunan Abi Daud, juz 3, halaman 304, yang artinya sebagai berikut: *“Dari Abu Hurairah, ia telah berkata: “Rasulullah Saw telah bersabda: kesepakatan/berdamai itu dibolehkan di antara orang-orang muslim, Ahmad menambahkan, kecuali kesepakatan/perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, Sulaiman bin Daud menambahkan, Rasulullah Saw telah bersabda: Orang-orang Muslim wajib untuk menjalankan kesepakatan di antara mereka”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara *“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”*, dengan demikian kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat yang telah membuat kesepakatan tersebut harus melaksanakan kesepakatan di atas dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan tersebut sebagaimana ditegaskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang tidak dirubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak Bernama ANAK I, tempat dan tanggal lahir, Blora, 03/07/2006 berusia 18 tahun dan ANAK II, tempat dan tanggal lahir, Blora, 16/10/2013 berusia 10 tahun, berada di bawah pemeliharaan Penggugat (**Penggugat**) sebagai ibu kandungnya dengan kewajiban memberikan akses

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan No.281/Pdt.G/2024/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat (**Tergugat**) untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh Abdullah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Jajang Husni Hidayat, S.H.I. dan Ahmad Hamdi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dan didampingi oleh H. Ahmad Ramli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Majelis Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Jajang Husni Hidayat, S.H.I.

Abdullah, S.H.I., M.H.

Ahmad Hamdi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Ahmad Ramli, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Panggilan	: Rp	280.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	425.000,00

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman **14** dari **14** Halaman Putusan No.281/Pdt.G/2024/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)